PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 1986 ...

TENTANG

PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3 5

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- i a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan mempermudah pengelokaan serta pelayan
 an kepada masyarakat atas pemakaian lapangan atau
 Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai
 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,
 dipandang perlu untuk segera diadakan pengaturan
 tentang hal tersebut;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu adanya ketentuan -ketentuan serta pengaturan tata cara pemakaiannya dan memuang kannya dalam suatu. Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- 1 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tenteng Pokok -pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tenteng-Pembentuk an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat:
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tehun 1957 tenteng Peraturan Umum Retribusi Daegah:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
 Mojokerto:
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadga Daerah Tingkat II Mojokerto, MENETA PKA N

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEBUNG OLAH
RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN ÜMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang Dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto:
- c. Pemegang ijin, ialah orang atau badan yang mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk untuk memakai Lapangan atau Gedung-Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah:
- d. Pegrwai yang ditunjuk, ialah pegawai atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk peng urusinya lapangan, gedung olah raga dan a t a u Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- e. Lepngen atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan, ialah lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang untuk pemakaiannya harus mendapat ijin terlebih dahulu.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 2

(4) Selain yang disediakan untuk kepentingan umum siapapun dilarang memakai lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah tanpa ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk.

(2) Untuk mendapatkan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang ber sangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada --Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk.

Pasal 3

- (4) Permohonan ijin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan tentang:
 - a. Nama lengkap ;

5

- b. Alamat atau tempat tanggal;
- e. Pekerjaan atau jabatan ;
- d. Letak dan luas lapangan atau bangunan ;
- e. Tujuan pemakaian ;
- f. Tanggal mulai pemakaian ;
- g. Jangka waktu pemakaian,
- (2) Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk menetapkan syarat-syarat dalam perijinan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- (3) Dalam pemberian ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dae rah atau pojabat yang ditunjuk mempertimbangkan kepantingan Dinas, ketertiban dan keamanan, tujuan penggunaan dan pertimbangan lain yang perlu :

Pasal 4

- (4) Apabila Kepala Daerah atau-pejabat yang ditunjuk memandang yang berwangkutan-telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dapat di keluarkan ijin pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (4) pasal ini diberikan atas nama-pemehen dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (4) Ijin yang diberikan berlaku sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat ijin dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam surat ijin tersebut pada ayat (4) pasal ini ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang ijin.

Pasal

-Ijin tersebut delam pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat disabut atau dinyetakan tidak berlaku karena :

- a. Adanya permohonan pemegang ijin ;
- b. Batas waktu yang ditetapkan dalam surat ijin telah berakhir ;
- e. Pemegang ijin meninggal dunia ;
- d. Dicabut-oleh Kepala Daerah atau-Pegawai yang ditunjuk-karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin ;
- (2) Dengan dicabutnya ijin-dimaksud pada ayat (4)-huruf d pasal ini, retribusi yang telah dibayar oleh pemegang ijin tidak dapat diminta kembali.

Pasal 7

- (4) Pelaksanaan lebih lanjut atas-pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bengunan yang dikuasai Pemerintah Daerah, ditetapkanoleh Kepala Daerah;
- (2) Pemegang ijin dilarang mengubah atau memambah bangunan tanpa seijin Kepala Daerah ;
- (5) Pengawasan terhadap pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk,

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (4) Atas pemberian ijin pemakaian lapangan- atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dikenakan retri busi ;
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (4) pasal ini, besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - I. a. Untuk pemakaian lapangan sepak bola, setiap kali pemakaian sebagai berikut:

1. Gelora A. Yani

- Untuk hari biasa, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu limaratus rupiah);
- Untuk pertunjukan yang bersifat -komersiil, siang hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupigh) :
- Untuk pertunjukan yang bersifat komersiil, malam hari sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Untuk pertunjukan yang bersifat sosial atau kemasyarakatan, sebesar Rp. 54000.00 (lima ribu rupiah).
- 2. Lapangen leinnya, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus limanpuluh rupich);
- b. Untuk lapangan tenis setiap kali pemakaian sebagai berikut :
 - 1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratuslima puluh rupish);
 - 2. Untuk hari minggu atau hari besar, sebesar Rp. 1.500,00 (se ribu lima ratus rupich).
- e. Untuk Lapengen Bola Basket setjap kali sebagai berikut:
 - 1. Untuk hari biasa, siang hari sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 2. Untuk hari biasa, malam hari sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratug rupiah);
 - 3. Untuk hari minggu atau hari besar; siang hari s e b e s a r

 Rp. 1.250.00 (soribu dua ratus lina puluh; rupish);
 - 4. Untuk hari minggu atau heri besar, majam hari s e b e s a r Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 5. Untuk pertunjukan komersial, siang hari sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 6. Untuk pertunjukan komersial, malam hari sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- d. Untuk kapangan Bulu Tangkis setiap kali pemakaian sebagai berikut:
 - 1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 2. Untuk hari minggu atau hari besar, sebesar Rp. 1.000,00 (se ribu rupiah);
 - 3. Untuk pertunjuken yeng borsifet komorsial, sobesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupich).
- e. Untuk pemakaian Gedung Pusat Latihan Kerja (PLK) untuk olah raga, kesenian atau keperluan-keperluan-lainnya yang bermanfaat bagi kemasyarakatan, setiap kali pemakaian dikemakan retribusi sebagai berikut:
 - 1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus-rupiah);
 - 2. Untuk hari minggu atau hari bomar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupish);

- 3. Untuk pertunjukan-yang bersifat komersial, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- II. Untuk pemakaian bangunan-bangunan yang didirikan oleh Pemerintah Dae rah berupa toko,-kios; warung dan sebagainya diluar pasar dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian bengunan-bangunan yang permanen, tiap-tiap meter persegi dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - 4. Bangunan Permanen Kias I, sebesar Rp.-225.00 (due retus due puluh lime rupiah) pebulan atau sebagiannya;
 - 2. Bingunan Permanen Klas II, sebesar Tp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;sebulan atau sebagiannya ;
 - 3. Bangunan Permanen Klas III, sobosar Rp. 150.00 (saratus lima puluh rupiah) sebulan atau sebagiannya :
 - 4. Bangunan Permanen Klas IV, tsobesar Rp. 100.00 (seratus rupish) sebulan atau sebagiannya.
 - b. Untuk bengunan-bengunan yang semi permanen, tiap-tiap meter persegi dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - 1. Bangunan Semi Permanen Klas I, sebesar Rp. 150,00 (seratuslima puluh rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 - 2. Bangunan Semi Permanen Klas II, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sebulan atau sebagiannya:
 - 3. Bangunan Semi Permanen Klas III, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) sebulan atau sebagiannya;
 - 4. Bangunan Semi Permanen Klas IV, sebesar Rp. 50,00 (lime puluh rupish).
- III. Untuk pemakaian Godung Nasional Mojopahit dikenakan retribusi untuk .: setiap harinya sebagai berikut :
 - 1. Rucng depen (loby, sebeser Rp. 3.750,00 (tige ribu tujuh retus lime puluh rupich);
 - 2. Ruang delam (termasuk kursi, listrik, tata usaha) sebesar Rp. 40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 3. Panggung (lampu, tata usaha) sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 4. Gemelen (tanpa wiyogo), sebesar Rp. 3.000,00 (tigr ribu rupiah);
 - 5. Rugng konsumsi, sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Kepela Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan retri busi tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, jika penggunaannya :
- a. Untuk kegiatan atau i Spentingan Negara Republik Indonesia a t a u badan-badan yang mempunyai hubungan dengan Negara Republik Indonesia;
- b. Untuk-perayaan-perayaan Nasional yang diselenggarakan oleh suatu Panitia yang diakui oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Untuk letihen-letihen oleh rege yeng diselenggeraken oleh Sekolehsekoleh begi murid-muridnya ;
- d. Untuk kegiatanakegiatan atau hal-hal lain yang bersifat-kemasyarakat an yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 10

Ketentuan jadwal pemakaian lapangan atau gedung olah -raga dimaksud dalam pasal 6 angka I Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut olah Kepala Daerah.

Pasal 11

Untuk pemakaian tiap-tiap kali sebagai dimaksud dalam pasal 6 angka I Peraturan-Daerah ini, pemegang ijin diharuskan membayar terlebih dahulu retribusi pada waktu sebelum memakai atau -mempergunakan lapangan atau gedung olah raga, sebesar retribusi yang ditetapkan.

BAB IV

KENAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 42

- (4) Apabila Pemerintah Daerah sewaktu-waktu membutuhkan lapangan atau gedung oleh raga dan atau bangunan yang dikuasai dap at diminta-kembali dan pemegang ijin harus menyerahkan-kembali kepada Pemerintah dengan memperhitungkan kembali retribusi yang telah dibayar;
- (2) Pelaksanaan-ketentuan pada ayat (4) pasal ini, diberitahukan kepada pemegang ijin sebelum waktu penggunannya :
- (3) Pemegang ijin diwajibkan memelihara kebersihan dan keamanan tempat yang dipergunakan;

(4) Apabila batas waktu pomekajan lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah sudah habis, pemegang ijin harus menyerahkan lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik seperti semula.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Pelanggaran terhadap ketantuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 huruf d. pasal 5 ayat (2), pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, diancam-dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan tatau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VI

KET ENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Posci 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Deemh ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dirtur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

. Pgscl. 15

- (4) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pemakaian lapangan atau gedung olah rasa dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan ketentuan tentang pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangun-an yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 46 tahun 1982 tentang Retribusi Pemakaian tanah; Jalan, Halaman, Lapangan, Bangunan dan sebagainya yang-menjadi milik atau yang dikusani Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tilagk berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tenggal diundengkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Poraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lemburan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Wakil hotus.

Cop. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573

+ Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1987 Nomor 91/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAVA TIMUR-

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH. NIP. 510 019.640

Diundangkan dalam-Lemburan Daerch Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri B pada Tanggal 13 April 1987 Nomor : 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

-MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 1986 ...

TENTANG

4

PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH PINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Semula ketentuan-ketentuan retribusi pemakaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang dikuasai -Pemerintah Kota medya Daerah Tingkat II Mojokerto, adalah sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1982 tanggal 20 Desember 1982 tentang retribusi pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya yang-menjadimilik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, gune menunjang pelaksam an otomi Daerah, dan dalam rangka meningkatkan-tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pemungutan- retribusi tersebut, khusas nya yang bertalian dengan penerimaan dari retribusi lapangan atau gedung olah raga dan atau-bangunan, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemakaian -lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang-menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri, dengan menetapkan besar tarip retribusinya, yang disesusikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuh an dewasa ini.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pescl 1 : Momuet istilah-istilah yang dipergunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 ayat (1): Adalah dimaksudkan untuk menertibkan setiap pe makaian lapangan atau gedung olah raga dan atau bangunan yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayet (2): Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan K putusan secepat mungkin, baik penolekan atau pun penerimaan.

Pasal 4 dan 5_

: Cukup jelas.

Pasai 6 sampai

: Cukup jelas.

dengan pasal 10

Pasa1 11

: Ketentuan-ini dimaksudkan bahwa retribusi haruk

dibayar dimuka.

Pasal 12 sampai : Cukup jelas.

dengan pasal 15